



TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA WISATAWAN AKIBAT KECELAKAAN DIJALAN RAYA

THE CARRIER'S RESPONSIBILITY FOR LOSSES SUFFERED BY TOURISTS DUE TO ROAD ACCIDENTS

Rahmatullah¹, Putri Raodah²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Corresponding Email: rahmatullah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang bersifat deskriptif, yang datanya bersumber dari data kepustakaan, dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya bahwa peraturan perundang-undangan mengatur beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pengangkut dalam melaksanakan usahanya. Apabila dalam pelaksanaannya tersebut terjadi pelanggaran maka tanggung jawab tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan pengangkut. Adapun tanggung jawab tersebut seperti Bertanggung jawab atas barang yang hilang/dicuri dan harus memberikan ganti kerugian yang diderita oleh si pemilik barang, Bertanggung jawab atas perbuatan melawan yang disebabkan oleh sopir atau pekerjanya dan Bertanggung jawab atas segala hal yang diperjanjikan dan dapat menyelesaikan semua tuntutan yang sah. Penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh apabila dalam suatu pengangkutan terjadi sengketa yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab; Pengangkutan; dan Penyelesaian Sengketa.*

Abstract

This study aims to examine the liability of transport carriers for losses suffered by tourists as a result of road accidents and to explore dispute resolution regarding those losses. This research is classified as normative juridical research, characterized by a descriptive nature with data sourced from literature. The analysis is conducted through descriptive and qualitative methods. The findings of this research conclude that the transporter's liability for losses sustained by tourists due to roadway accidents is stipulated by legislation that outlines several obligations that the transporter company must fulfill in conducting its business. In the case of violations during the execution of these obligations, the carrier company is fully responsible. These responsibilities include: accountability for lost or stolen goods and the obligation to compensate the owner for any losses incurred; liability for wrongful acts committed by drivers or their employees; and accountability for all contractual obligations, including the resolution of all legitimate claims. Furthermore, there are two avenues available for resolving disputes concerning losses suffered by tourists due to roadway accidents: litigation and non-litigation routes.

Keyword: *Liability; Transportation; Dispute Resolution*

A. PENDAHULUAN

Pengangkutan merupakan sarana transportasi yang sangat efisien bagi orang maupun barang, karena apabila orang maupun barang yang hendak dikirim ke tempat tujuan dengan selamat, maka sebelumnya mereka, para pihak telah mengadakan kesepakatan agar supaya risiko yang timbul akibat dari adanya kecelakaan atau sebab lain yang dapat ditimbulkannya, dengan jelas akan dapat diketahui siapakah yang harus menanggung risiko tersebut.¹

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kecelakaan bus pariwisata di Garut pada tahun 2016. Pada saat itu, sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar mengalami kecelakaan di daerah Garut, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut menyebabkan beberapa pelajar mengalami cedera, bahkan ada yang tewas.²

Para wisatawan yang menjadi korban kecelakaan tersebut dan keluarganya menghadapi berbagai kerugian. Beberapa pelajar mungkin memerlukan perawatan medis yang intensif, sehingga keluarga mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan dan pemulihan. Selain itu, ada juga kerugian non-materiil seperti trauma psikologis yang dialami oleh para korban dan keluarganya. Dampak lainnya adalah pembatalan rencana liburan sekolah. Rombongan pelajar seharusnya menikmati perjalanan wisata mereka, tetapi kecelakaan tersebut menyebabkan perubahan drastis dalam rencana mereka. Pembatalan tiket perjalanan, penginapan, dan kegiatan wisata lainnya mungkin mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.³

Di dalam perjanjian angkutan, kedudukan para pihak adalah sama, di mana pihak pengangkut dan pihak pengirim atau penumpang berkewajiban memberitahukan kondisi atau keadaan barang yang akan dikirimkannya, atau pengangkut dalam menerima barang dari pengirim, haruslah memeriksa dengan teliti baik mengenai pembungkusannya atau lain-lainnya yang menyebabkan adanya kerusakan, maka pengangkut harus memberitahukan keadaankeadaan tersebut kepada pengirim barang.

Perjanjian dalam pengangkutan orang tidak ada penyerahan subyek hukum pada pengangkut, me'reka mempunyai kehendak sendiri-sendiri dan mampu untuk bergerak sendiri, dan kemungkinan diantara penumpang itu ada yang berkelakuan kurang hati-hati atau kurang seksama, sehingga tindakan atau tugas pengangkut yang ditujukan kepada pencegahan kecelakaan atau babaya menjadi kurang berhasil.⁴

Berdasarkan pada uraian di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa perjanjian pengangkutan tersebut merupakan perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut yang mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, dengan pihak lain seperti pengirim, penumpang yang berkewajiban untuk membayar biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.

1 *Ibid*, hlm. 23.

2 <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6565205/bus-rombongan-siswa-smpn-3-garut>, diakses Tanggal 2 November 2023.

3 *Ibid*.

4 Tjakra Negara, (2000), *Hukum pengangkutan barang dan penumpang*. Rineke Cipta. Jakarta, hlm. 33.

Hakikat dari pengangkutan adalah berkisar pada perpindahan tempat, baik mengenai orang, barang maupun berita. Karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan manfaat serta efisiensi, untuk itu dengan mengambil judul **Tanggung Gugat Pengangkut Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya**, saya akan menerangkan sehubungan adanya kaitan langsung antara peranan angkutan dengan masalah-masalah yang timbul akibat dari suatu peristiwa kecelakaan terutama atau khususnya bila terjadi gugatan dari pihak si korban atau ahli waris si korban. Permasalahan yang terjadi tersebut terdapat beberapa hal yang perlu untuk dilakukan penelitian yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya serta bagaimana bentuk penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya. Maka dari itu penulis bermaksud mengangkat persoalan tersebut dengan judul **“Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Yang Diderita Wisatawan Akibat Kecelakaan Di jalan Raya”**.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan menggunakan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan hukum terhadap dokumen-dokumen dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum, kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Yang Diderita Wisatawan Akibat Kecelakaan Di jalan Raya

Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Sedangkan menurut hukum tanggung jawab merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa peraturan perundang-undangan mengatur beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pengangkut dalam melaksanakan usahanya. Apabila dalam pelaksanaannya tersebut terjadi pelanggaran maka tanggung jawab tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan pengangkut. Adapun tanggung jawab tersebut, yaitu:

1. Bertanggung jawab atas barang yang hilang/dicuri dan harus memberikan ganti kerugian yang diderita oleh si pemilik barang

5

Soekidjo Notoatmojo, (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.48

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) perjanjian diatur didalam Pasal 1313 yaitu Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam peristiwa tersebut, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Para pihak didalam perjanjian diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Persetujuan antara kedua belah pihak tersebut melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan melalui penyelenggaraan pengangkutan.

Pengangkutan dalam arti luas ini berhubungan dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Artinya, tanggung jawab pengangkut mulai berjala sejak penumpang dan/atau barang dimuat kedalam alat pengangkut sampai penumpang diturunkan dari alat pengangkut atau barang dibongkar dari alat pengangkut atau diserahkan kepada yang menerima barang tersebut. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban kewajiban yang telah ditetapkan didalam perjanjian pengangkutan atau Undang-Undang Pengangkutan. Kewajiban Utama pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan. Kewajiban utama mengikat sejak penumpang atau pengirim barang melunasi biaya pengangkutan.

Apabila penumpang mengalami kecelakaan ketika naik alat pengangkut atau selama diangkut atau ketika turun dari alat pengangkut, pengangkut bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kecelakaan yang terjadi tersebut. Demikian pula halnya pada pengangkutan barang, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan sejak pemuatan sampai pembongkaran di tempat tujuan, kecuali jika di perjanjikan lain. Akan tetapi tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan adanya Undang-Undang Pengangkutan. Undang-Undang pengangkutan menentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian pengangkut. Namun, mengenai kerugian yang timbul akibat:

- a. Keadaan memaksa (*force majeure*)
- b. Cacat pada penumpang ataupun barang itu sendiri
- c. Kesalahan dan kelalaian penumpang atau pengirim

Pengangkut di bebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengangkut, baik yang ditentukan Undang-Undang Pengangkutan maupun perjanjian pengangkutan disebut eksonerasi (pembatasan atau pembebasan tanggung jawab).

Luas tanggung jawab pengangkut diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Indonesia. Pengangkut wajib ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita, dan bunga yang layak diterima apabila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang muatan (Pasal 1236 KUHPdt).

Biaya, kerugian, dan bunga pada umumnya terdiri atas kerugian yang telah diderita dan laba yang seharusnya akan diterima (Pasal 1246 KUHPdt). Apabila tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi, dapat diselesaikan melalui kemuka pengadilan yang berwenang atau gugatan melalui arbitase.

Dalam hal ini jika barang yang diangkut oleh pelaku usaha angkutan barang tersebut hilang/dicuri atau mengalami kerusakan, dimana hal tersebut disebabkan akibat keteledoran ataupun akibat kesalahan dari perusahaan pengirim, maka harus bertanggung jawab atas kerugian dari hal tersebut. Dimana posisi pengangkut disini terjadinya kehilangan barang akibat kelalaian atau kurang hati-hati pihak pengangkut menyerahkan barang titipansi pengirim, sehingga barang tersebut tidak sampai ketempat tujuan dengan selamat karena kesalahan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada si pemilik barang dan dalam hal ini pengangkut wajib bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang menyebutkan: "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk perbuatan yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian maupun oleh kurang hati-hatiannya."

Dalam Pasal 188 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanggung jawab tentang mengganti kerugian tersebut diperjelas kembali, yang mana pasal ini menyebutkan: "Perusahaan angkutan umum wajib mengganti tiap kerugian yang diderita oleh penumpang maupun pengirim barang akibat kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan."

2. Bertanggung jawab atas perbuatan melawan yang disebabkan oleh sopir atau pekerjanya

Dalam hal ini pengangkut juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan sopir yang dipekerjakannya, yang mana Pasal 1367 KUH Perdata merupakan landasan utama untuk pertanggung jawaban tersebut. Dimana dalam hal ini seorang majikan (employer) memiliki tanggung jawab secara tidak langsung atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya sejauh hal tersebut terjadi dalam konteks pekerjaan. Adapun pasal ini menyebutkan bahwa: "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga perbuatan atas orang-orang yang menjadi tanggungannya ataupun atas barang-barang yang berada dalam pengawasannya."

Pasal 191 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperkuat kembali aturan hukum mengenai tanggung jawab suatu perusahaan jasa angkutan barang atas perbuatan pekerjanya, yang mana pasal ini menyebutkan: "Perusahaan angkutan umum memiliki tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh semua perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam melaksanakan kegiatan angkutan." Berdasarkan Pasal 191 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1367 KUH Perdata tersebut dapat dikaitkan dua bentuk

pertanggung jawaban atas kehilangan barang disebabkan oleh pekerjanya dalam suatu perusahaan, antara lain :

a. Tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau pekerjanya

Dalam paragraf pertama Pasal 1367 KUH Perdata tanggung jawab disebutkan secara jelas, yang mana tanggung jawab ditentukan ketika seseorang yang berada dibawah tanggungannya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian diderita oleh pihak lain. Sedangkan dalam paragraf ketiga Pasal 1367 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa pada dasarnya seorang majikan atau sebuah perusahaan dibebankan suatu pertanggung jawaban atas setiap kerugian yang disebabkan oleh setiap pekerjanya dalam menjalankan tugasnya.

b. Tanggung jawab yang terdapat dalam izin usahanya, yaitu antara lain:

- 1) Bertanggung jawab atas segala hal yang diperjanjikan dan dapat menyelesaikan semua tuntutan yang sah;
- 2) Bertanggung jawab atas semua akibat yang timbul dari pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang diterbitkannya;
- 3) Bertanggung jawab untuk menyerahkan barang-barang yang diurusnya dan juga menutup asuransi terhadapnya.

Bertanggung jawab merupakan kegiatan wajib yang dilakukan perusahaan pengangkutan secara mutlak terhadap pengirim, tetapi walaupun memang kewajiban perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap pengirim, terlebih dahulu pengirim harus dapat membuktikan kesalahan pengangkut dan perusahaan. Perusahaan pengangkut (transport sordeenemer) atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam Pasal 91 KUHHD, yaitu :”berkedudukan hukum pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkut.”⁶

Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan bahwa :”pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan juga rugi bunga yang seharusnya diterima apabila pihak pengangkut tidak bisa menyerahkan atau tidak bisa merawat barang angkutan dengan sepantasnya.” Biaya kerugian bunga yang dimaksud tersebut terdiri dari kerugian yang diderita dan setidaknya lama yang akan diperoleh. Misalnya harga pembelian, biaya pengiriman dan laba yang setidaknya diperoleh. Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hal melindungi pemilik barang, dalam kasus-kasus pelanggaran untuk hak konsumen sangat diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa saja yang harus bertanggung jawab dan juga seberapa tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁷

⁶ Soegijatna Tjakranegara, (2001), *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Cet.I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.75

⁷ Shidarta, (2005), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm.72

Penyelesaian Sengketa Terhadap Kerugian Yang Diderita Wisatawan Akibat Kecelakaan Di Jalan Raya

Sengketa dalam konteks hukum atau menurut para ahli merujuk pada situasi di mana terdapat ketidaksepakatan atau pertentangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu masalah. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti hukum, bisnis, hubungan antar individu, atau dalam masyarakat secara umum.

Penyelesaian sengketa terkait kerugian yang diderita oleh wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya bisa dilakukan melalui dua jalur: litigasi dan non-litigasi. Berikut penjelasan tentang keduanya berdasarkan pendapat para ahli:

1. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi melibatkan pengadilan sebagai pihak yang memutuskan sengketa. Proses ini formal dan terikat dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut para ahli:⁸

- a. Formalitas dan Legalitas: Penyelesaian sengketa melalui litigasi dilakukan melalui proses yang sangat formal dan legal. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Seperti yang dijelaskan oleh Laurence F. Friedman, litigasi adalah “*the process of taking legal action*” dan melibatkan prosedur yang ketat serta penggunaan bukti yang sah.
- b. Proses yang Panjang dan Biaya yang Tinggi: Litigasi cenderung memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Prosesnya bisa berlangsung dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada kompleksitas kasus dan jumlah bukti yang harus diperiksa. Menurut Marc Galanter, litigasi seringkali dianggap sebagai “*process that is time-consuming and costly*,” yang bisa menjadi beban bagi para pihak yang terlibat.
- c. Kepastian Hukum: Keputusan yang dihasilkan dari proses litigasi memberikan kepastian hukum karena didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Keputusan ini juga dapat dieksekusi secara paksa jika salah satu pihak tidak mematuhi.
- d. Hak Banding: Para pihak memiliki hak untuk mengajukan banding jika tidak puas dengan putusan pengadilan. Proses banding ini memberikan kesempatan kedua untuk memeriksa kembali kasus dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi melibatkan metode alternatif yang tidak melibatkan pengadilan. Metode ini biasanya lebih fleksibel, cepat, dan kurang formal dibandingkan litigasi. Berikut beberapa metode non-litigasi yang sering digunakan:⁹

- a. Mediasi: Proses di mana seorang mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan kasus, tetapi membantu para pihak bernegosiasi dan menemukan solusi yang saling

⁸ Sudiarto. *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase (Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 30.

⁹ *Ibid.*

menguntungkan. Seperti yang dijelaskan oleh Christopher W. Moore dalam bukunya *“The Mediation Process,”* mediasi adalah *“a process in which a neutral third party assists disputing parties in resolving conflict through the use of specialized communication and negotiation techniques.”*

- b. Arbitrase: Proses di mana seorang arbiter atau panel arbiter membuat keputusan yang mengikat atas sengketa tersebut. Arbitrase lebih formal dibandingkan mediasi, tetapi masih lebih fleksibel dibandingkan litigasi. Gary B. Born dalam bukunya *“International Commercial Arbitration”* menyatakan bahwa arbitrase *“provides a private and confidential forum for resolving disputes, with the arbitrators chosen by the parties themselves.”*
- c. Negosiasi: Proses di mana para pihak secara langsung berunding untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi adalah metode yang paling fleksibel dan langsung, memungkinkan para pihak untuk mempertahankan kontrol penuh atas hasil akhir. Roger Fisher dan William Ury dalam buku mereka *“Getting to Yes”* menyatakan bahwa negosiasi adalah *“a process of joint decision-making in which parties with differing interests and perceptions try to reach an agreement.”*

Penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya pada umumnya terdapat langkah-langkah yang dapat diambil dalam mekanisme negosiasi antara pelaku usaha dan konsumen/penumpang:

1. Identifikasi kerugian: Penumpang harus melaporkan kejadian hilang, rusak, atau tertukarnya barang kepada perusahaan atau pelaku usaha secepat mungkin. Penumpang harus memberikan informasi terperinci tentang barang yang hilang, rusak, atau tertukar, serta nilai barang tersebut.
2. Peninjauan kondisi barang sebelum kejadian: Perusahaan dapat meminta penumpang untuk memberikan bukti kondisi barang sebelum kejadian, seperti foto atau deskripsi tertulis. Hal ini dapat membantu menilai kerugian yang terjadi.
3. Bukti kepemilikan atau tanda pengenal barang: Penumpang harus dapat memberikan bukti kepemilikan atau tanda pengenal barang yang hilang, rusak, atau tertukar. Ini dapat berupa tanda terima, tag bagasi, atau dokumen lain yang menghubungkan penumpang dengan barang tersebut.
4. Evaluasi nilai barang: Perusahaan dan penumpang harus mencapai kesepakatan mengenai nilai barang yang hilang, rusak, atau tertukar. Proses evaluasi dapat melibatkan diskusi terbuka tentang nilai barang berdasarkan harga pasaran saat ini, usia barang, dan kondisi sebelum kejadian.
5. Penawaran dan negosiasi: Perusahaan dapat menawarkan jumlah ganti kerugian awal berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Penumpang dapat memberikan kontra-tawaran jika mereka merasa jumlah tersebut tidak memadai. Kemudian, perusahaan dan penumpang dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
6. Kesepakatan tertulis: Setelah mencapai kesepakatan, baik perusahaan maupun penumpang harus menyusun kesepakatan tertulis yang menjelaskan jumlah ganti

kerugian yang disepakati dan persyaratan lain yang relevan. Dokumen ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti kesepakatan

Sengketa dapat muncul di berbagai konteks kehidupan, dan penyelesaiannya dapat melibatkan berbagai pendekatan tergantung pada sifat dan kompleksitas masalah yang terlibat. Penting untuk memahami sifat sengketa dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan nilai barang yang hilang, rusak, atau tertukar, serta faktor-faktor lain yang relevan.

D. KESIMPULAN

Adapun tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya berdasarkan *Strict Liability* (Tanggungjawab Mutlak) bahwa pengangkutan harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan membuktikan adanya kesalahan pengangkut. Dalam prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Ganti rugi merupakan sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;

Penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh apabila dalam suatu pengangkutan terjadi sengketa yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Dimana melalui jalur litigasi para pihak yang melaksanakan perjanjian apabila terjadi suatu sengketa dalam perjanjian tersebut dapat melakukan gugatan melalui peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan melalui jalur non litigasi dilakukan guna untuk mencapai kesepakatan antara para pihak mengenai bentuk dan besarnya kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan seperti negosiasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan Ke V, Citra, Bandung, 2013
- Allen F. Johnson & Associates, (2008), *LLC v, Port Security International, LLC*, United States District Court, Commonwealth Group Winchester W.D. Virginia. E.D.Va., October 21. *Westlaw*
- Bambang Setiawan, *Tanggung Gugat Pengangkut Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya*, Fakultas Hukum Airlangga, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawaali Pers, Jakarta, 2010.
- Donna S. Harkness, (2003), "Packaged and Sold: Subjecting Elder Law Practice to Consumer Protection Laws", *Journal of Law and Policy*, Vol. 80, No. 160, *westlaw*.

- Margaretha Evelin, (2019) *Tanggung Gugat Perdata Angkutan Umum Berbasis Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Suatu Kecelakaan Lalu Lintas*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sadar Digiyan, (2020), *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang Yang Hilang Dalam Bagasi Bus*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- _____, , *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005.
- Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- _____, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Cet.I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Sudiarto, *Negoisasi, Mediasi dan Arbitrase (Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Mataram NTB, 2012.
- Sudiarto, *Tanggung Gugat Pengangkutan Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik*, Mataram NTB, 2012.
- _____, *Hukum Pengangkutan Udara*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016,
- _____, (2012), *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik*, (Disertasi Universitas Airlangga), Surabaya.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011
- Thomson Reuters, No claim to original U.S. Government Works, *Wastlaw*, 2018
- Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Tjakranegara, *Hukum pengangkutan barang dan penumpang*. Rineke Cipta. Jakarta, 2000

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Tahun 1999. 8 Tambahan LNRI Nomor. 3821 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) LNRI
- Tahun 2009. 22 Tambahan LNRI Nomor. 5025 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) LNRI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.